PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

HASIL - HASIL KONGRES PMII XIX PALU, SULAWESI TENGAH

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

ANGGARAN DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan idiologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorang maupun bersama – sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangungjawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.
2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak yang tidak terbatas.
3. PMII berpusat di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II
ASAS
Pasal 2

PMII Berasaskan Pancasila

BAB III
SIFAT
Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen dan professional.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4
Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5
Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V
ANGGOTA DAN KADER
Pasal 6

1. Anggota PMII
2. Kader PMII

BAB VI
SISTEM KADERISASI
Pasal 7

Kaderisasi PMII terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Kaderisasi Formal;
2. Kaderisasi Non Formal; dan
3. Kaderisasi Informal
4. Keterangan lebih lanjut terkait ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8
SKEMA PENGEMBANGAN KADERISASI

Skema Pengembangan kaderisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

Struktur Organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 10

Permusyawaratan dalam Organisasi ini terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

BAB IX
PENGEMBANGAN PMII PUTERI
Pasal 11

1. Pengembangan PMII Puteri diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu Korps PMII Puteri yang selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader puteri PMII melalui kelompok kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV
3. KOPRI didirikan pada tanggal 25 november 1967
4. KOPRI berstatus badan semi otonom pada setiap level kepengurusan PMII
5. Kopri wajib mengikuti Kaderisasi Formal yang ada di PMII, selain kaderisasi formal yang ada di KOPRI
6. Kopri wajib mengikuti forum permusyawaratan yang ada di PMII
7. Pengaturan lebih lanjut tentang KOPRI diatur dalam Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI

BAB X
PERUBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 12

Anggaran dasar ini dapat dirubah oleh Kongres dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 suara yang hadir.

Pasal 13

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan – peraturan organisasi lainnya.

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

PIMPINAN SIDANG KONGRES XIX PALU

Hidayat Syahputra	**Sehan Hanubun**	**Ali Akbar**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

PENJELASAN ANGGARAN DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

A. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai hukum dasar organisasi. Anggaran Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi.

B. Pokok pikiran dalam pembukaan

Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila.

Sebagai organisasi yang menganut nilai keislaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan kedalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa nilai keindonesiaan dan keislaman merupakan panduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggungjawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.

Kewajiban dan tanggungjawab keislaman, keindonesiaan dan intelektual menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- Keislaman adalah nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah.
- Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif.
- Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia.
- Kemasyarakatan adalah bersifat include dan menyatu dengan masyarakat bergerak dari dan untuk masyarakat.
- Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.
- Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat kemampuan dan keilmuan masing-masing.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

(2) Pribadi ulul albab adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah SWT, berkesadaran historis primodial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan badan semi otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan issu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada Forum Tertinggi pada setiap level kepengurusan.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
ATRIBUT
Pasal 1

1. Lambang PMII, bendera, mars dan hymne
2. Untuk lebih jelas mengenai atribut diatur dalam peraturan organisasi

BAB II
Usaha
Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar.
2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
3. Meningkatkan kwalitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah.
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengalaman dan pengamalan Pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian 1

Anggota
Pasal 3

1. Anggota adalah:
    a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba).
    b. Mahasiswa islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat, dan belum melampaui jangka 3 (tiga) tahun.
    c. Anggota yang dimaksud pada poin (a) dan (b) belum melampaui usia 35 tahun.
2. Kader adalah anggota yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Follow Up nya

Bagian II
Penerimaan Anggota
Pasal 4

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada panitia pelaksana MAPABA.
2. Seseorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan Bai'at persetujuan dalam suatu acara pelantikan.
3. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dipenuhi, kepada anggota tersebut berhak diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.
4. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa sertifikat, kartu anggota atau label sebagai kader mu'taqid.

Pasal 5

Jenjang Pengkaderan dilakukan dengan cara:

1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir kepada pengurus cabang dan atau panitia pelaksana PKD.
2. Seseorang telah sah menjadi kader apabila dinyatakan Lulus mengikuti PKD dan diikuti pernyataan bai'at.

Bagian III
Masa Keanggotaan
Pasal 6

1. Anggota berakhir masa keanggotaan:
    a. Meninggal dunia
    b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang.
    c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.
    d. Telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) ART ini.
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
3. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya disebut alumni PMII.
5. Hubungan anggota dengan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan dan kesetaraan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7

Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang.
2. Mematuhi AD/ART, NDP, paradigma pergerakan serta produk hukum organisasi lainnya.
3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Islam, negara dan organisasi.

Pasal 8

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih.
2. Berhak mendapat pendidikan dan kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Kader:

1. Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran dan rekayasa sosial secara sehat dan mulia.

Perangkapan Keanggotaan dan Kepengurusan
Pasal 9

1. Anggota dan kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PMII.
2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus pada partai politik, calon Anggota Legislatif, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon presiden/Wakil Presiden, calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati /Wakil Bupati dan atau Calon Walikota/Wakil Walikota.

Penghargaan dan Sanksi Organisasi

Pasal 10
Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11
Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi.
2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing atau pemberhentian keanggotaan.
3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan.
4. Tata cara dan mekanisme banding diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
POLA KADERISASI
Bagian I
Kaderisasi Formal
Pasal 12

1. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan.
2. Tahapan Kaderisasi Formal:
    a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru)
    b. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
    c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)
    d. PKN (Pelatihan Kader Nasional)
3. MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon dan/ Pengurus Komisariat
4. PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan/ Pengurus Rayon
5. PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang
6. PKN adalah kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar
7. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian II
Kaderisasi Non-formal
Pasal 13

1. Kaderisasi Non-formal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal guna mendorong mengembangkan potensi kader berbasis soft-skill.
2. Kaderisasi Non-Formal dapat dilakukan oleh:
    a. Pengurus Rayon
    b. Pengurus Komisariat
    c. Pengurus Cabang

d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
3. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi Non-Formal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian III
Kaderisasi Informal
Pasal 14

1. Kaderisasi Informal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bisa beriringan dengan kaderisasi nonformal bisa juga terpisah.
2. Kaderisasi Informal bersifat khusus, berbasis hobby, minat bakat dan profesi
3. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
4. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi Informal ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

BAB IV
Jenjang Kaderisasi Formal
Pasal 15

Jenjang Kaderisasi Formal, yaitu:

1. MAPABA
   a. Alumni Mapaba bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon atau Komisariat
   b. Hanya alumni Mapaba yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKD
2. PKD
   a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Rayon, Komisariat dan atau Cabang.
   b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKL.
3. PKL
   a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Cabang atau Koorcab.
   b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKN.

4. PKN
    a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh PB PMII
    b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di PKL yang berhak mengikuti agenda-agenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB
5. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi NonFormal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian V
Skema Pengembangan Kaderisasi
Pasal 16

1. Skema Pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus – kampus, fakultas – fakultas dan jurusan – jurusan yang minim PMII nya
2. Kaderisasi lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini diatur dalam PO, Tap pleno dan atau Peraturan PMII lainnya.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian I
Struktur Organisasi

Pasal 17

Struktur Organisasi PMII adalah:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

Bagian II
Susunan, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pengurus
Pasal 18

Pengurus Besar

1. Pengurus Besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres.
2. Masa Jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus Besar terdiri dari:
    a. Ketua Umum
    b. Ketua-ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang

c. Sekretaris Jenderal
d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 10 (sepuluh) orang
e. Bendahara umum
f. Bendahara-bendahara sebanyak 3 (Tiga) orang
g. Biro-biro
h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
i. Lembaga semi otonom seperti LBH, Koperasi, Jurnal, Cyber, dll.

4. Ketua-ketua seperti yang dimaksudkan ayat (3) point (b) membidang:
   a. Kaderisasi Nasional
   b. Penataan aparatur organisasi
   c. Pengembangan pemikiran, Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi.
   d. Keagamaan dan hubungan antar umat beragama
   e. Hubungan luar negeri dan jaringan internasional
   f. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok professional
   g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas
   h. Kajian Hukum dan Advokasi kebijakan public
   i. Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik
   j. Kajian dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Jumlah Bidang seperti dimaksud pada pasal 13 point (4) diatas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Ketua Umum PB dipilih oleh Kongres.
7. Ketua Umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
8. Pengurus Besar memiliki tugas dan wewenang:
   a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat- lambatnya 14 x 24 jam.
   b. Formatur PB PMII sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) point (a) di atas dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region.
   c. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
9. Persyaratan Pengurus Besar adalah:
   a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi Non BPH PB PMII.
   b. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat PC, PKC atau PB PMII minimal satu periode.
   c. Mendapat rekomendasi dari PKC dan atau Pengurus Cabang asal.
   d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB PMII secara tertulis.

Pasal 19
Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.
2. Wilayah Koordinasi PKC adalah satu Propinsi dan atau gabungan propinsi terdekat yang belum ada PKC nya.
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 3 (Tiga) cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya. Tatacara pembentukan PKC diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Jika terdapat PKC yang sudah 3 (tiga) Cabang, maka akan di marger/digabung dengan PKC terdekat.
5. Dalam kondisi tertentu, PKC dapat dibentuk berdasarkan wilayah efektif kerja kaderisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan gabungan cabang-cabang lintas wilayah PKC
6. PKC berkedudukan di Ibukota Provinsi.
7. Masa Jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun.
8. PKC terdiri dari kader terbaik dari PC dalam wilayah kordinasi.
9. PKC terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil ketua sebanyak 3 orang
   c. Sekretaris
   d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
   e. Bendahara
   f. Wakil bendahara
   g. Biro-biro;
   h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
   i. Lembaga semi otonom
10. Tiga orang ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) membidangi:
    a. bidang internal;
    b. bidang eksternal;
    c. bidang keagamaan.
11. Ketua PKC dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab).
12. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konkorcab dalam waktu selambatnya **7 x 24 jam**.
13. Jumlah formatur disesuaikan dengan jumlah cabang dan wilayah koordinasi PKC
    a. PKC melaksanakan dan pengembangan kebijakan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.
    b. PKC berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres, keputusan muspimnas, keputusan konkoorcab, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat serta saran-saran majelis Pembina daerah (mabinda).
    c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali dalam rapat koordinasi lengkap nasinal dan muspimnas.

d. Pelaporan yang disampaikan pkc meliputi, perkembangan cabang, komisariat dan kampus aktivitas internal dan eksternal.
e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

14. Pengurus Koordinator Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    a. Menjalankan keputusan AD/ART, Kongres, keputusan konkorcab dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran majelis Pembina.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PB PMII secara periodic enam bulan sekali
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PB PMII meliputi; perkembangan jumlah anggota cabang serta aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan

Pasal 20
Pengurus Cabang

1. Pengurus cabang dapat dibentuk di kabupaten/ kota yang ada perguruan tingginya.
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) komisariat
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, PC dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) kader.
4. Poin (1) dan (2) harus dengan usulan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat, untuk selanjutnya PB menunjuk caretaker.
5. Selanjutnya tata cara pembentukan PC diatur dalam peraturan organisasi.
6. Masa jabatan PC adalah setahun.
7. Cabang dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan/atau pengguguran cabang apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar program minimum.
8. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu setahun tidak menyelenggarakan kaderisasi formal, mapaba dan follow up nya, serta kaderisasi informal.
9. Dan atau sekurang-kurangnya dalam masa kepengurusan tidak menyelenggarakan konferensi cabang maka akan diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan.
10. Jika dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya, jika tidak melaksanakan konferensi cabang maka akan dilakukan pengguguran cabang.
11. Cabang dan pengurus cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui rekomendasi PKC dan apabila terdapat cabang di daerah propinsi yang belum terbentuk pkc maka dapat meminta langsung dari PB.
12. PC terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara

g. Biro-biro
h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
i. Lembaga-lembaga semi otonom

13. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) poin (b) meliputi:
   a. Bidang internal
   b. Bidang eksternal
   c. Bidang keagamaan
14. Bidang internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (a) membawahi:
   a. Biro kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota;
   b. Biro pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi;
   c. Biro kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi; dan
   d. Biro pemberdayaan ekonomi dan kelompok 16eriodic16nal.
15. Bidang ekstenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:
   a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan 16eriod;
   b. Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi;
   c. Biro pengambangan media dan informasi;
   d. Biro hubungan dan kerjasama LSM;
   e. Biro advokasi, HAM dan lingkungan hidup.
16. Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:
   a. Biro dakwah dan kajian Islam;
   b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren; dan
   c. Biro hubungan dan komunikasi lintas agama.
17. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan azas lokalitas kebutuhan seperti Bulletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain-lain.
18. Ketua diplih oleh konferensi cabang.
19. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PC selengkap-lengkapnya dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam.
20. Ketua PC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
21. Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:
   a. Menjalankan keputusan AD/ART Kongres, keputusan Muspimnas, keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab).
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB secara periodic empat bulan sekali.
   c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
   d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
22. Persyaratan Pengurus Cabang:
   a. Ketua Cabang dan BPH Cabang Pendidikan formal kaderiisasi minimal telah mengikuti PKL

b. Pengurus Cabang non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD
c. Pernah aktif di kepengurusan Pengurus Komisariat (PK) atau Pengurus Rayon (PR) minimal satu periode.
d. Mendapat rekomendasi dari PK atau PR asal
e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

Pasal 21
Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
3. Dalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 orang.
4. Komisariat dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat (PK) adalah setahun.
6. PK merupakan perwakilan PR di wilayah koordinasinya.
7. PK terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Wakil ketua sebanyak 3 orang;
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
    e. Bendahara
    f. Wakil Bendahara
    g. Biro-biro
    h. Lembaga semi otonom
8. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) meliputi:
    a. Bidang internal yang membawahi:
        1) Biro kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota
        2) Biro pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi
        3) Biro Keagamaan.
    b. Bidang eksternal yang membawahi:
        1) Biro hubungan komunikasi instansi kampus di wilayahnya;
        2) Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan dalam kampus.
    c. Bidang Keagamaan yang membawahi Biro dakwah dan kajian Islam.
9. Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada PR di bawah kordinasinya.
10. Ketua PK dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
11. Ketua memilih sekretaris, dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam.
12. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode.

13. Persyaratan Pengurus Komisariat:
    a. Ketua dan BPH Komisariat Pendidikan formal kaderisasi minimal teolah mengikuti PKD
    b. Pengurus Komisariat non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti Mapaba.
    c. Pernah aktif di kepengurusan PR minimal satu periode.
    d. Mendapat rekomendasi dari PR asal, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.
    e. Ketua PK tidak dapat dipilij kembali lebih dari satu periode
    f. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnay 3x24 jam.

Pasal 22
Pengurus Rayon

1. Pengurus Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas, prodi atau setingkatnya.
2. Pengurus Rayon sudah dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota.
3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari PC.
4. Masa Jabatan PR adalah setahun.
5. Ketua Rayon dipilih oleh Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
6. PR teridiri dari:
    a. Ketua;
    b. Wakil ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Wakil sekretaris;
    e. Bendahara;
    f. Wakil bendahara;
    g. Biro-biro yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.
7. PR memiliki tugas dan wewenang:
    a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres dan RTAR;
    b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodik;
    c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi: perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
    d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
8. Persyaratan Pengurus rayon:
    a. Ketua rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu PKD
    b. Pengurus Rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu Mapaba

BAB VII
LEMBAGA SEMI OTONOM
Pasal 23

1. Lembaga semi otonom adalah Lembaga yang dibentuk oleh ketua umum di setiap tingkat kepengurusan beradasarkan azas lokalitas kebutuhan.
2. Pengurus lembaga semi otonom bertanggung jawab kepada pleno badan pengurus harian pada tingkat kepengurusan masing-masing.
3. Lembaga-lembaga semi otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa:
   a. LBH;
   b. Koperasi;
   c. Group music;
   d. Teater;
   e. Dan/atau lainnya.
4. Pemimpin lembaga semi otonom yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SK-kan oleh ketua umum PMII pada tingkatan masing-masing.
5. Kepengurusan lembaga semi otonom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
6. Lembaga semi otonom tidak punya struktur hierarkhi ke bawah.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing.
8. Kebijakan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga semi otonom akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

BAB VIII
PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 24

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
2. Apabila ketua umum PB, PKC, PC, PK, PR berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan digantikan oleh:
   a. Apabila ketua umum PB, jabatan digantikan ketua bidang pengkaderan.
   b. Apabila ketua umum PKC, jabatan digantikan ketua bidang internal.
   c. Apabila ketua umum PC, jabatan digantikan ketua bidang Internal.
   d. Apabila ketua PK digantikan wakil ketua bidang internal.
   e. Apabila ketua PR digantikan wakil ketua.
3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu maka lowongan jabatan akan diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat badan pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu.

BAB IX
KUOTA KEPENGURUSAN
Pasal 25

1. Kepengurusan di setiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan anggota pengurus.
2. Setiap kegiatan PMII harus dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan perempuan 1/3 dari keseluruhan anggota.

BAB X
KORPS PMII PUTERI
Pasal 26

1. Korps PMII Puteri selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI diwujudkan dalam Badan Semi Otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader puteri PMII berpersfektif keadilan dan kesetaraan gender.
3. Selanjutnya pengertian semi otonom dijelaskan dalam Bab penjelasan.

Pasal 27

1. Pengurus KOPRI terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sejumlah biro-biro sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengurus KOPRI disahkan dengan SK Ketua Umum di setiap level/jenjang kepengurusan.
   a. Pengurus KOPRI PB PMII, disahkan oleh SK Ketua Umum PB PMII
   b. Pengurus KOPRI PKC PMII, disahkan oleh SK Ketua PKC PMII
   c. Pengurus KOPRI PC PMII, disahkan oleh SK Ketua PC PMII
   d. Pengurus KOPRI PK PMII, disahkan oleh SK Ketua PK PMII
   e. Pengurus KOPRI PR PMII, disahkan oleh SK Ketua PR PMII
3. Ketua KOPRI PB dipilih oleh Forum tertinggi yang dilakukan oleh seorang utusan KOPRI yang sah
4. Ketua KOPRI memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat- lambatnya 14 x 24 jam.
5. Formatur KOPRI sebagaimana dimaksud dalam ayata (4) dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region
6. Syarat menjadi Ketua dan BPH KOPRI diberbagai level kepengurusan disesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI.
7. Dengan rincian sebagai berikut:
   a. Telah mengikuti SKKN Ketua bagi BPH KOPRI PB
   b. Telah mengikuti SKK bagi ketua dan BPH KOPRI PKC dan KOPRI PC
   c. Telah mengikuti SIG bagi ketua dan BPH KOPRI PK dan KOPRI P

Pasal 28

1. Ketua, sekretaris dan bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII disetiap level kepengurusan.
2. KOPRI bertanggungjawab kepada forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem administrasi, Rektuitmen Kepemimpinan dan Kaderisasi diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI PMII
4. Pedoman Penyelenggaran dan Pelaksanaan ditetapkan melalui PO, TAP Pleno dan Peraturan PMII lainnya.

BAB XI
MAJELIS PEMBINA

Pasal 29

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, PKC dan PC.
2. Majelis pembina di tingkat PB disebut Majelis Pembina Nasional (Mabinas) dan berjumlah maksimal 30 orang.
3. Majelis Pembina di tingkat PKC disebut Majelis Pembina Daerah (Mabinda) dan berjumlah maksimal 20 orang
4. Majelis pembina di tingkat PC disebut Majelis Pembina Cabang (Mabincab) dan berjumlah maksimal 15 orang
5. Majelis Pembina di Tingkat Komisariat disebut Majelis Pembinan Komisariat (Mabinkom) dan berjumlah maksimal 10 orang.

Pasal 30

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina:
   a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.
   b. Membina dan mengembangkan secara informal kader PMII dibidang Intelektual dan profesi.
2. Susunan majelis pembina terdiri dari:
   a. Satu orang ketua merangkap anggota.
   b. Satu orang sekretaris merangkap anggota
   c. Sesuai kebutuhan
3. Keanggotaan Majelis Pembina dipilih dan ditetapkan pengurus ditingkat masing-masing.

BAB X
PERMUSYAWARATAN
Pasal 31

Permusyawaratan dalam Organisasi PMII terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

Pasal 32
Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres dihadiri oleh PC, PKC dan peninjau.
3. Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta kongres.
5. Kongres memiliki kewenangan:
    a. Menetapkan/merubah AD/ART PMII
    b. Menetapkan/merubah NDP PMII.
    c. Menetapkan/merubah paradigma pergerakan PMII.
    d. Menetapkan/merubah strategi pengembangan PMII.
    e. Menetapkan/merubah kebijakan umum dan GBHO
    f. Menetapkan/ merubah sistem pengkaderan PMII

g. Menetapkan ketua umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII dan tim formatur.
h. Menetapkan dan menilai LPJ PB PMII

Pasal 33
Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas dihadiri oleh Pengurus Besar, PKC dan PC
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB PMII.
4. Muspimnas memiliki kewenangan:
   a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi (PO).
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC dan PC.
   d. Muspimnas membentuk Badan Pekerja Kongres.

Pasal 34
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII.
2. Rakernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro-biro, badan semi otonom dan lembaga-lembaga semi otonom.
4. Rakernas memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

Pasal 35
Rapat Pleno Lengkap

1. Rapat Pleno Lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII dan Ketua PKC yang berfungsi untuk, mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan Cabang masing-masing.
2. Rapat pleno lengkap dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 36
Rapat Pleno BPH PB PMII

1. Rapat Pleno BPH PB PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PB PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 37

Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)

1. Dihadiri oleh utusan PC.
2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah PC yang sah.
3. Diadakan setiap 2 tahun sekali.
4. Konkorcab memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
   c. Memilih Ketua PKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur

Pasal 38

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkorcab.
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya.
3. Muspimda diadakan paling sedikit sekali dalam satu periode kepengurusan.
4. Muspimda memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
   b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang interal maupun eksternal.
   c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi

Pasal 39

Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Rakerda berwenang merumuskan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di Konferkorcab.

Pasal 40

Rapat Pleno BPH PKC PMII

1. Rapat Pleno BPH PKC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PKC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PKC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 41

Konferensi Cabang (Konfercab)

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC.
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR.

3. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 15 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.
4. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang syah.
5. Konfercab diadakan satu tahun sekali.
6. Konfercab memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan PC.
   c. Memilih ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang dan formatur.

Pasal 42
Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)

1. Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR.
3. Muspimcab diadakan paling sedikit 1 kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Muspimcab memili kewenangan:
   a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
   b. Evaluasi program pengurus cabang selama catur wulan.
   c. Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan pengurus rayon.

Pasal 43
Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

1. Menyusun dan menetapkan action planning selama satu periode berdasarkan hasil dari konfercab.
2. Rakercab dilaksanakan oleh PC.
3. Peserta Rakercab adalah seluruh jajaran pengurus harian dan badan badan dilingkungan PC.

Pasal 44
Rapat Pleno BPH PC PMII

1. Rapat Pleno BPH PC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 45
Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.

2. RTK dihadiri oleh utusan utusan rayon.
3. Apabila komisariat di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat.
4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah.
5. RTK di adakan setahun sekali.
6. RTK memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat.
   c. Memilih ketua komisariat, ketua KOPRI Komisariat dan formatur.

Pasal 46

Rapat Pleno BPH PK PMII

1. Rapat Pleno BPH PK PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PK PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PK PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 47

Rapat Tahun Anggota Rayon (RTAR)

1. RTAR dihadiri oleh pengurus rayon dan anggota PMII dilingkungannya.
2. Diadakan setahun sekali.
3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota.
4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan program umum dan kebijakan PMII.
5. Menilai laporan kegiatan pengurus rayon.
6. memilih ketua Rayon, ketua KOPRI Rayon dan formatur.
7. Setiap satu anggota mempunyai satu suara.

Pasal 48

Rapat Pleno BPH PR PMII

1. Rapat Pleno BPH PR PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PR PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PR PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 49

Kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan kongres.
2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. KLB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang dan Korcab yang sah.
5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis Pembina Nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC dan PC.

Pasal 50

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkorcab
2. Konkorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang
3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konkorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.
5. Sebelum diadakan Konkorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Koorcab didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konkorcab-LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang.

Pasal 51

Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab.
2. Konfercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh pengurus cabang.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konfercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah.
5. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Cabang didomisioner dan diambil alih oleh PB atau PB menunjuk PKC PMII sebagai pejabat sementara (Pjs), yang kemudian membentuk panitia Konfercab-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Korcab dan Komisariat-komisariat.

Pasal 52
Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.
2. RTK-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat
3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah rayon yang sah.
4. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang dan rayon – rayon.

Pasal 53
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

1. RTAR-LB merupakan forumyang setingkat dengan RTAR.
2. RTAR-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. RTAR-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.
5. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan rayon didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Komisariat dan anggota Rayon.

Pasal 54
Perhitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot kuota manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.
2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 55
Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konferensi dan rapat rapat seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.

5. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur'ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

BAB XI
PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 56
Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan referendum yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah.

Pasal 57
Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.
2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seasas dan setujuan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 58

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam Peraturan Organisasi.
2. ART ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Mei 2017
Pukul : 16.25 WITA

PIMPINAN SIDANG KONGRES XIX PALU

Hidayat Syahputra	**Sehan Hanubun**	**Ali Akbar**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**